



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **tiga belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **09:24 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Budhy Pakarti . Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Desember 2024 memberi kuasa kepada Erpin Yuliono

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KOTA MALANG

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 11:18 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Budhy Pakarti
Kuasa Hukum : Erpin Yuliono
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA MALANG Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 13 Desember 2024 Pukul 09:24 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon tanggal 9 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
3	Daftar Alat Bukti Pemohon tanggal 13 Desember 2024	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. Bukti P-1 sd Bukti P-2
4	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. Bukti P-1 sd Bukti P-2
5	Softcopy Berkas Permohonan	1 unit flashdisk	Softcopy berupa file PDF dan MS-Word berisikan Permohonan, SKK, DAB Pemohon, dan Scan alat Bukti

Jakarta, 13 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.